



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni Ilham panggilan Roni;
2. Tempat lahir : Ampang Gadang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/30 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Doni, S.H. dan Pasma Ridwan Zalukhu, S.H., Advokat, beralamat di Jalan By Pass Nomor 7, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Roni IlhamPgl Roni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roni IlhamPgl Roni dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar oleh terdakwa, dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep bening berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram yang telah disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sisa sampel yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0,2939 (nol koma dua sembilan tiga sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klep bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk Krisbow warna silver;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna silver berisi 2 (dua) buah kartu Sim Telkomsel;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah beserta kunci kontak nomor polisi BA 2867 QI nomor mesin JFD2E3336219 dan nomor rangka MH1JFD237EK337417;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya terdapat sisa sabu habis pakai serta sisa sampel narkotika jenis sabu dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0,0859 (nol koma nol delapan lima sembilan) gram ;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna orange

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru berisi 2 (dua) buah kartu Sim Telkomsel

Digunakan dalam berkas perkara an. Gunawan Pgl Gun

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang arif dan bijaksana yang dapat menunjukkan rasa keadilan serta agar memberikan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Roni Ilham Pgl Roni bersama-sama dengan saksi Gunawan Pgl Gun (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram percobaan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi Gunawan Pgl Gun menghubungi terdakwa dengan mengatakan, “Kalau kita mainkan sabu di kampung bagaimana?” terdakwa menjawab, “Jadi Bang” lalu saksi Gunawan Pgl Gun berkata lagi, “Lai ada bayangannya? Terdakwa menjawab, “Bisa saja itu Bang” lalu saksi Gunawan Pgl Gun menyuruh terdakwa pergi menjemput sabu ke Padang dengan menggunakan motor terdakwa hingga terdakwa menyanggupinya namun setelah ditunggu tidak ada kabar dari saksi Gunawan Pgl Gun;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 wib saksi Gunawan Pgl Gun datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BA 2867 QI dan langsung masuk ke dalam kamar lalu duduk di sebuah kursi kemudian saksi Gunawan Pgl Gun bertanya, “Mana alatnya? Saya belum ada memakai dari kemarin”. Lalu terdakwa keluar mengambil alat untuk menggunakan sabu yang terdakwa letakkan di samping rumah diantara tumpukan sampah selanjutnya terdakwa kembali ke dalam kamar sambil membawa alat tersebut dan meletakkannya di atas meja tepat di depan saksi Gunawan Pgl Gun dan saat itu saksi Gunawan Pgl Gun mengeluarkan sabu dari dalam kantong celananya dan langsung memasukkannya ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa mengambil bong dari dalam lemari dan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya saksi Gunawan Pgl Gun langsung menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisap setelah itu saksi Gunawan Pgl Gun memberikannya kepada terdakwa dan di saat yang bersamaan saksi Gunawan Pgl Gun mengeluarkan timbangan digital sambil menimbang sabu dan selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat tersebut polisi datang mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Pgl Gun berikut barang bukti;
- Bahwa terdakwa dan saksi Gunawan Pgl Gun tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.22.083.11.16.05.0432.K tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Gunawan Pgl Gun, Roni Ilham Pgl Roni berat 0,3 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep bening diperoleh berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram dan disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sabu sisa pakai dalam kaca pirek berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

atau

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa Roni Ilham Pgl Roni pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Ampang Gadang Jorong Ampang Gadang Nagari Panti Selatan Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi Gunawan Pgl Gun menghubungi terdakwa dengan mengatakan, "Kalau kita mainkan sabu di kampung bagaimana?" terdakwa menjawab, "Jadi Bang" lalu saksi Gunawan Pgl Gun berkata lagi, "Lai ada bayangannya? Terdakwa menjawab, "Bisa saja itu Bang" lalu saksi Gunawan Pgl Gun menyuruh terdakwa pergi menjemput sabu ke Padang dengan menggunakan motor terdakwa hingga terdakwa menyanggupinya namun setelah ditunggu tidak ada kabar dari saksi Gunawan Pgl Gun.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 14.15 wib saksi Gunawan Pgl Gun datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah nomor polisi BA 2867 QI dan langsung masuk ke dalam kamar lalu duduk di sebuah kursi kemudian saksi Gunawan Pgl Gun bertanya, "Mana alatnya? Saya belum ada memakai dari kemarin". Lalu terdakwa keluar mengambil alat untuk menggunakan sabu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa letakkan di samping rumah diantara tumpukan sampah selanjutnya terdakwa kembali ke dalam kamar sambil membawa alat tersebut dan meletakkannya di atas meja tepat di depan saksi Gunawan Pgl Gun dan saat itu saksi Gunawan Pgl Gun mengeluarkan sabu dari dalam kantong celananya dan langsung memasukkannya ke dalam kaca pirek kemudian terdakwa mengambil bong dari dalam lemari dan meletakkannya di atas meja. Selanjutnya saksi Gunawan Pgl Gun langsung menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisap setelah itu saksi Gunawan Pgl Gun memberikannya kepada terdakwa dan di saat yang bersamaan saksi Gunawan Pgl Gun mengeluarkan timbangan digital sambil menimbang sabu dan selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat tersebut polisi datang mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Gunawan Pgl Gun berikut barang bukti.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.22.083.11.16.05.0432.K tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Gunawan Pgl Gun, Roni Ilham Pgl Roni berat 0,3 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI di Padang No.22.083.11.16.05.0432.K tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Gunawan Pgl Gun, Roni Ilham Pgl Roni berat 0,3 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Juni 2022 terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep bening diperoleh berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram dan disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium serta sabu sisa pakai dalam kaca pirek berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram disisihkan seberat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram untuk pemeriksaan laboratorium.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr Donali Zarti M Kes, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine positif untuk tes ganja dan sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 14.30 WIB, di dalam sebuah kamar tidur di rumah kediaman Terdakwa, yang beralamat di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa setelah itu, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep bening dengan berat kotor 40,67 (empat puluh koma nol tujuh) gram dan berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah manis warna oranye, dan ponsel 2 (dua) buah;
- Bahwa di dalam alat hisap tersebut terdapat sisa sabu seberat 0,009 gram;
- Bahwa selain itu, pihak kepolisian juga menyita sepeda kotor Honda Beat nomor polisi BA 2867 QW dan timbangan digital warna silver;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk membawa paket sabu dari Kota Padang ke Pasaman;
- Bahwa awal mula polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkotika di lokasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan. Saat itu, pihak kepolisian melakukan pengintaian dan kemudian bertanya kepada keluarga Roni Ilham. Disebutkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam kamar. Karena dikunci, kemudian pihak polisi mendobrak. Setelah berhasil terbuka di dalamnya terdapat Gunawan panggilan Gun dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Gunawan panggilan Gun, dirinya memperoleh sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Idrus di Padang dengan harga Rp27.000.000,00;
- Bahwa setelah membeli, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, Gunawan panggilan Gun berangkat dari Padang ke Pasaman. Selanjutnya Gunawan panggilan Gun datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penimbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Gunawan panggilan Gun, dirinya baru pertama kali bekerja sama dengan Terdakwa. Nantinya paket tersebut akan dijual dengan harga per paket Rp200.000,00 dan Rp150.000,00. Namun Terdakwa maupun Gunawan panggilan Gun belum sempat menjual paket-paket sabu tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk menjualkan paket sabu dari Gunawan panggilan Gun;
- Bahwa Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M. Yul Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 14.30 WIB, di dalam kamar tidur yang ada di rumah Terdakwa, yang beralamat di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun sedang menghisab sabu;
- Bahwa setelah itu, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep bening dengan berat kotor 40,67 (empat puluh koma nol tujuh) gram dan berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah manis warna oranye, dan ponsel 2 (dua) buah;
- Bahwa di dalam alat hisap tersebut terdapat sisa sabu seberat 0,009 gram;
- Bahwa selain itu, pihak kepolisian juga menyita sepeda kotor Honda Beat nomor polisi BA 2867 QW dan timbangan digital warna silver;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk membawa paket sabu dari Kota Padang ke Pasaman;
- Bahwa awal mula polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun karena mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkotika di lokasi penangkapan. Saat itu, pihak kepolisian melakukan pengintaian dan kemudian bertanya kepada keluarga Terdakwa. Disebutkan bahwa yang bersangkutan ada di dalam kamar. Karena dikunci, kemudian pihak polisi mendobrak. Setelah berhasil terbuka di dalamnya terdapat Gunawan panggilan Gun dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Gunawan panggilan Gun, dirinya memperoleh sabu dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Idrus di Padang dengan harga Rp27.000.000,00;
- Bahwa uang sejumlah tersebut adalah uang Gunawan panggilan Gun sendiri;
- Bahwa setelah membeli, pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, Gunawan panggilan Gun berangkat dari Padang ke Pasaman. Selanjutnya Gunawan panggilan Gun datang ke rumah Terdakwa untuk melakukan penimbangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Gunawan panggilan Gun, dirinya baru pertama kali bekerja sama dengan Terdakwa. Nantinya paket tersebut akan dijual dengan harga per paket Rp200.000,00 dan Rp150.000,00.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun Terdakwa maupun Gunawan panggilan Gun belum sempat menjual paket-paket sabu tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah untuk menjualkan paket sabu dari Gunawan panggilan Gun;
- Bahwa Terdakwa dan Roni Gunawan panggilan Gun tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif mengandung narkoba;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, saksi membenarkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Gunawan panggilan Gun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awal mulanya adalah ketika Gunawan panggilan Gun sedang di Padang, kemudian menelepon Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 WIB. Gunawan panggilan Gun mengutarakan keinginannya untuk membeli dan menjual kembali sabu di kampung, di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Pasaman. Atas hal tersebut, Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Gunawan panggilan Gun menghubungi Idrus dan pada malam harinya dikabari bahwa harga sabu seluruhnya adalah Rp27.000.000,00. Kemudian Gunawan panggilan Gun mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening yang telah disediakan oleh Idrus;
- Bahwa sekitar setengah jam setelah transfer, Idrus memberitahu bahwa untuk mengambil paket tersebut, Gunawan panggilan Gun harus menjemputnya di Jalan Dobi, Padang di dalam kotak rokok Marlboro di pinggir trotoar;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat penjemputan, Gunawan panggilan Gun membeli timbangan digital yang akan digunakan untuk menimbang paket sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat pagi, tanggal 10 Juni 2022, Gunawan panggilan Gun berangkat dari Padang ke Pasaman,
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 14.15, Gunawan panggilan Gun bertemu dengan Terdakwa, dengan terlebih dahulu menanyakan keberadaannya melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun ditangkap oleh pihak kepolisian, di dalam kamar di rumah milik Terdakwa, yang beralamat di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun sempat menggunakan sabu menggunakan peralatan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, ada rencana dari Gunawan panggilan Gun memakai timbangan digital yang dibeli untuk membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan membicarakan rencana penjualannya;
- Bahwa Gunawan panggilan Gun belum sempat membahas imbalan untuk Roni Ilham yang mau membantu menjualkan paket sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan narkoba;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, Gunawan panggilan Gun membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*). Atas kesempatan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan. Semua keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Gunawan panggilan Gun dan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 14.30 WIB, di dalam kamar yang ada di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, beralamat di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;

- Bahwa awal mula sebelum penangkapan, Terdakwa dihubungi oleh Gunawan panggilan Gun melalui aplikasi WhatsApp, bahwa Gunawan panggilan Gun hendak datang ke rumah Terdakwa. Selanjutnya, Gunawan panggilan Gun kemudian datang ke rumah Roni Ilham;
- Bahwa Terdakwa berniat menjualkan paket sabu milik Gunawan panggilan Gun;
- Bahwa imbalan yang diharapkan dari Gunawan panggilan Gun adalah paket sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan barang bukti di depan persidangan. Atas hal tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0432.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang tanggal 17 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM. Apt, pengujian terhadap contoh yang dikirimkan oleh Polres Pasaman an. Gunawan Pgl Gun, Roni Ilham Pgl Roni berat 0,3 gram dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap contoh adalah metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Penimbangan Barang Bukti Nomor 036/10427.06/2022 oleh Kantor Pegadaian Cabang Lubuk Sikaping pada tanggal 11 Juni 2022 terhadap barang bukti diperoleh berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram dan disisihkan 0,3 (nol koma tiga) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Dan narkoba jenis sabu dalam kaca pirek sisa pakai seberat 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Laporan Pemeriksaan Narkoba di laboratorium RSUD Lubuk Sikaping tanggal 10 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr Donali Zarti M Kes, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine positif untuk tes ganja dan sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep bening dengan berat kotor 40,67 (empat puluh koma nol tujuh) gram dan berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram, sisa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel narkotika jenis sabu yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0,2939 (nol koma dua sembilan tiga sembilan) gram;

- 1 (satu) buah plastik klep bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk KRISBOW warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya terdapat sisa sabu habis pakai serta sisa sampel narkotika jenis sabu dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0.0859 (nol koma nol delapan lima sembilan) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) buah mancis warna oranye;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah beserta kunci kontak, yang hanya memiliki plat nomor bagian belakang dengan nomor polisi BA 2867 QI, dengan nomor mesin JFD2E3336219 dan nomor rangka MH1JFD237EK337417;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Gunawan panggilan Gun sedang di Padang, kemudian menelepon Terdakwa. Gunawan panggilan Gun mengutarakan keinginannya untuk membeli dan menjual kembali sabu di kampung, di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Pasaman. Atas hal tersebut, Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Gunawan panggilan Gun kemudian menghubungi Idrus dan pada malam harinya dikabari bahwa harga sabu seluruhnya adalah Rp27.000.000,00. Kemudian Gunawan panggilan Gun mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening yang telah disediakan oleh Idrus;
- Bahwa sekitar setengah jam setelah transfer, Idrus memberitahu bahwa untuk mengambil paket tersebut, Gunawan panggilan Gun harus menjemputnya di Jalan Dobi, Padang di dalam kotak rokok Marlboro di pinggir trotoar;
- Bahwa dalam perjalanan menuju tempat penjemputan, Gunawan panggilan Gun membeli timbangan digital yang akan digunakan untuk menimbang paket sabu;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat pagi, tanggal 10 Juni 2022, Gunawan panggilan Gun berangkat dari Padang ke Pasaman menggunakan motor;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2022, sekitar pukul 14.15, Gunawan panggilan Gun bertemu dengan Terdakwa di rumahnya, dengan terlebih dahulu menanyakan keberadaannya melalui aplikasi WhatsApp;
- Bahwa sekitar 10 menit kemudian, pada hari dan tanggal tersebut, Gunawan panggilan Gun dan Roni Ilham ditangkap oleh pihak kepolisian, di dalam kamar di rumah Terdakwa, yang beralamat di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun sempat menggunakan sabu menggunakan peralatan milik Roni Ilham;
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, ada rencana dari Gunawan panggilan Gun memakai timbangan digital yang dibeli untuk membagi sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan membicarakan rencana penjualannya dengan Terdakwa;
- Bahwa paket-paket sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp200.000,00 ada juga yang Rp150.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengharapkan paket sabu gratis sebagai imbalan atas kesediaannya membantu Gunawan panggilan Gun;
- Bahwa Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan yang berkenaan dengan narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0433.K, tanggal 17 Juni 2022 dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, paket sabu dari Terdakwa dan Roni Ilham adalah positif mengandung metamfetamin dan termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 036/10427.06/2022 tanggal 11 Juni 2022, paket sabu tersebut memiliki berat kotor 40,67 (empat puluh koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhannya adalah 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Unsur percobaan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa setiap orang tersebut adalah merujuk kepada subjek hukum atau orang yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, adalah Roni Ilham panggilan Roni;

Menimbang bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dengan diri Terdakwa. Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut. Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Roni Ilham panggilan Roni, sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan, adalah Terdakwa yang saat ini dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I adalah setiap jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Beberapa jenis narkoba golongan I tersebut adalah asetofrina, etorfina, heroina, ketobemidona, metamfenamina, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, sekitar pukul 14.00 WIB, Gunawan panggilan Gun sedang di Padang, kemudian menelepon Terdakwa. Gunawan panggilan Gun mengutarakan keinginannya untuk membeli dan menjual kembali sabu di kampung Gunawan panggilan Gun, di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Pasaman. Atas hal tersebut, Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Gunawan panggilan Gun kemudian menghubungi Idrus dan pada malam harinya dikabari bahwa harga sabu seluruhnya adalah Rp27.000.000,00. Gunawan panggilan Gun kemudian mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening yang telah disediakan oleh Idrus. Selanjutnya Gunawan panggilan Gun mengambil paket sabu tersebut di pinggir trotoar Jalan Dobi, Padang dan terbungkus dalam kotak rokok Marlboro. Berikutnya pada hari Jumat pagi, tanggal 10 Juni 2022, Gunawan panggilan Gun berangkat dari Padang ke Pasaman menggunakan motor Honda Beat BA 2867 QI dan pada pukul 14.15 WIB sampai di rumah Terdakwa yang beralamat di Ampang Gadang, Jorong Ampang Gadang, Nagari Panti Selatan, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor 22.083.11.16.05.0433.K, tanggal 17 Juni 2022 dari Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, paket sabu dari Terdakwa dan Roni Ilham adalah positif mengandung metamfetamin dan termasuk dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba. Lebih lanjut, sabu adalah narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa salah satu cara untuk memiliki suatu barang adalah dengan cara jual beli. Dalam perkara ini, dikarenakan Gunawan panggilan Gun,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga disepakati oleh Terdakwa, telah membeli narkoba golongan I bukan tanaman seharga Rp27.000.000,00, maka narkoba tersebut adalah milik Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penimbangan Barang Bukti oleh Kantor UPC Pegadaian Lubuk Sikaping Nomor 036/10427.06/2022 tanggal 11 Juni 2022, paket sabu tersebut memiliki berat kotor 40,67 (empat puluh koma enam tujuh) gram dan berat bersih keseluruhannya adalah 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun memiliki narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun;

## **Ad.3 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara dua hal tersebut. Apabila salah satu hal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan perbuatan tertentu. Kewenangan atau kekuasaan tersebut bisa didapatkan melalui tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis (*objective recht*), bertentangan dengan hak seseorang (*subjective recht*), bertentangan dengan hukum tidak tertulis, atau melakukan sesuatu tanpa kekuasaan atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba golongan I tidak boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik serta untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa apabila narkoba tersebut digunakan untuk hal-hal selain yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta apabila tidak ada persetujuan dari menteri sebagaimana diuraikan dalam di atas, maka perbuatan yang berkaitan dengan narkoba tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun dalam memiliki narkoba tersebut adalah tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pemilikan narkoba yang dilakukan oleh mereka merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun;

**Ad.4 Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan adanya kata “atau” di antara perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam unsur tersebut. Apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisir suatu tindak pidana narkoba. Singkatnya, pemufakatan jahat terjadi apabila ada dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, di Padang, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2022, Gunawan panggilan Gun mengutarakan keinginannya kepada Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan bermaksud menjualnya kembali di kampung Terdakwa yang ada di Pasaman. Atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya dengan harapan dirinya dapat menggunakan paket narkoba tersebut secara gratis. Selain itu, pada tanggal 10 Juni 2022, Gunawan panggilan Gun juga datang ke rumah Terdakwa, karena Terdakwa bersedia membantu menimbang dan membagi narkoba sabu tersebut menjadi paket-paket kecil. Terdakwa juga sepakat untuk menjualkan paket narkoba sabu dengan harga Rp200.000,00 dan ada pula yang akan dijual dengan harga Rp150.000,00. Namun, belum sampai hal tersebut terlaksana, mereka berdua ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan di atas, menunjukkan adanya kesepakatan dan peran Terdakwa dalam membantu Gunawan panggilan Gun untuk melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba;





Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesepakatan dari dua orang untuk melakukan kejahatan, maka telah terbukti bahwa Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan yang diatur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa bersama dengan Gunawan panggilan Gun;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana, maka Majelis Hakim perlu melihat peranan dari masing-masing Terdakwa. Dalam perkara ini, tindak pidana tersebut dilakukan oleh dua orang, yakni Terdakwa dan Gunawan panggilan Gun, yang keduanya disidangkan secara terpisah. Dua orang tersebut memiliki peranan yang berbeda-beda besarnya. Gunawan panggilan Gun, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan Terdakwa. Oleh karena itulah, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Gunawan panggilan Gun sudah selayaknya lebih besar dibandingkan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep bening dengan berat kotor 40,67 (empat puluh koma nol tujuh) gram dan berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram, sisa sampel narkoba jenis sabu yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0,2939 (nol koma dua sembilan tiga sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klep bening ukuran sedang;
- 1 (satu) buah timbangan elektronik merk KRISBOW warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya terdapat sisa sabu habis pakai serta sisa sampel narkoba jenis sabu dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0.0859 (nol koma nol delapan lima sembilan) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
- 1 (satu) buah mancis warna oranye;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah beserta kunci kontak, yang hanya memiliki plat nomor bagian belakang dengan nomor polisi BA 2867 QI, dengan nomor mesin JFD2E3336219 dan nomor rangka MH1JFD237EK337417;

merupakan barang bukti yang masih diperlukan untuk proses persidangan perkara pidana dengan nomor register 65/Pid.Sus/2022/PN Lbs atas nama Gunawan panggilan Gun, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pembinaan generasi muda dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni Ilham panggilan Roni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dengan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep bening dengan berat kotor 40,67 (empat puluh koma nol tujuh) gram dan berat bersih 39,51 (tiga puluh sembilan koma lima satu) gram, sisa sampel narkotika jenis sabu yang dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0,2939 (nol koma dua sembilan tiga sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah plastik klep bening ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah timbangan elektronik merk KRISBOW warna silver;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna silver yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang sebelumnya terdapat sisa sabu habis pakai serta sisa sampel narkotika jenis sabu dikembalikan oleh BPOM Padang seberat 0.0859 (nol koma nol delapan lima sembilan) gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu / bong;
  - 1 (satu) buah mancis warna oranye;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang berisikan 2 (dua) buah kartu sim Telkomsel;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah beserta kunci kontak, yang hanya memiliki plat nomor bagian belakang dengan nomor polisi BA 2867 QI, dengan nomor mesin JFD2E3336219 dan nomor rangka MH1JFD237EK337417

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana dengan nomor register 65/Pid.Sus/2022/PN Lbs atas nama Gunawan panggilan Gun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., M.H. dan Syukur Tatema Gea, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Misbahul Anwar, S.H., M.H. dan Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H., dibantu oleh Walwatri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Diyani Faudila, S.H. dan Amalia Anjani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Morando Audia Hasonangan Simbolon, S.H.

Panitera Pengganti,

Walwatri, S.H.